

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2015 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN WALIKOTA**

Oleh : Agung Prayogi
Pembimbing I : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Junaidi, S.H., M.H
Alamat: Jl. Rengas 1 Blok C 41 No.21 Perumahan Pandau Permai
Email: agunk_yah@yahoo.com – Telepon 085265575400

ABSTRACT

The local elections is a form of political participation of the people in a democracy, the cleanliness , honesty and fairness implementation of the local elections will reflect the quality of democracy in the countries concerned . In order to preserve the purity of prospective head region that is essential for democracy .

The problem in this thesis is the completion of the crime of destruction of props during the provincial election campaign Dumai city in 2015 by Law No. 8 of 2015 on the election of governors, regents and mayors? Barriers to what was found by law enforcement agencies in solving the crime of destruction of props during the provincial election campaign Dumai city in 2015 by Law No. 8 of 2015 on the election of governors, regents and mayors? as for the purpose of this study was to determine how to resolve the crime of destruction of props campaign in local elections Dumai 2015 by Law No. 8 of 2015 on the election of governors, regents and mayors, to know what barriers found by law enforcement officers in completing the crime of destruction of props during the provincial election campaign Dumai city in 2015 by Law No. 8 of 2015 on the election of governors, regents and mayors.

This type of research can be classified as socio-juridical , because in this study the authors directly conduct research on the locations or places studied in order to give a complete and clear picture of the problems studied . The research location KPU Kota Dumai and Dumai City Police Resort . This data collection techniques with interviews and a literature review .

Based on the results of research show that in the completion of the crime of destruction of props during the provincial election campaign Dumai 2015 , did not run in accordance with the applicable rules because there are no obstacles in its implementation . Barriers is: their limitations very short time that is later than 7 days after the destruction of props campaign , and limited personnel owned by Panwaslu , the ability to conduct an investigation at all that is not owned by a member of the Election Supervisory Committee , as well as the Commission does not have the authority to do search and seizure .

Keywords : Settlement - Crime - Campaign Viewer Tool - Regional Head

A. Pendahuluan

Dalam kerangka negara demokrasi, pemikiran Hatta tentang demokrasi (untuk Indonesia), yaitu kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, yang menunjukkan perbedaannya yang nyata dengan demokrasi barat.¹ Nilai-nilai kedaulatan rakyat, termasuk kekuasaan ditangan rakyat, sudah ada dalam masyarakat tua di Indonesia. Kedaulatan rakyat berarti, rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.²

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama terhadap Pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat

diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan umum. Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara yang demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik. Wilayah negara Indonesia yang luas dan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.³

Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud pada huruf (b) Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, yang kemudian dipertegas lagi dalam undang-undang penggantinya nomor 1 tahun 2011 dengan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.⁴

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk

¹Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta; hlm. 183.

²Gusliana. HB, "tinjauan yuridis terhadap putusan makhamah konstitusi nomor 102/PUU-VII/2009 dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung", Artikel pada *jurnal konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No. 2 November 2009, hlm. 12.

³Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721

⁴Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebutnya sebagai negara yang demokrasi, pemilu itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu.⁵

Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada Undang-Undang serta peraturan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan baik namun masih juga terjadi pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu bahkan oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pengawasan supaya pemilu benar-benar dapat dilaksanakan berdasarkan asas pemilu.

Adapun yang menjadi pengawas untuk selanjutnya disebut panwaslu dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam ketentuan pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa:

1. Pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
2. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.

3. Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Pada tahapan pelaksanaan pemilu, Panwaslu baik di pusat maupun di daerah berhak melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu dan juga terhadap penyelenggara pemilu. Apabila dalam tahapan pemilu ditemukan adanya pelanggaran maka Panwaslu akan melakukan tindakan sesuai kewenangannya.

Salah satu yang menjadi permasalahan adalah sering terjadinya pelanggaran terhadap alat peraga kampanye yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Fenomena pelanggaran terhadap alat peraga kampanye dalam pemilu tersebut selain disebabkan karena rendahnya disiplin masyarakat mungkin juga disebabkan oleh ketidakjelasan aturan, lemahnya penegakan hukum, rendahnya moralitas penegak hukum. Namun, lemahnya penegakan hukum juga bisa terjadi karena rendahnya disiplin masyarakat termasuk disiplin aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam menungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pengrusakan alat peraga kampanye dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah dijelaskan adanya aturan-aturan tentang pengrusakan

⁵Moh, Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar HTN Indonesia*, CV.Sinar Bakti,Pusat Study HTN Fakultas Hukum UI,Jakarta; 1998,hlm. 329.

alat peraga kampanye, disinilah dimana peran Panitia Pengawas Pemilu untuk menerima laporan tentang adanya pengrusakan yang terjadi terhadap alat peraga kampanye. Setelah Panwaslu mendapatkan laporan tentang adanya pengrusakan terhadap alat peraga kampanye maka panwaslu segera turun ke lapangan dan berkordinasi dengan aparat kepolisian.

Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 10 Kabupaten, dan 2 Kota, yang pada 9 Desember lalu telah melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk 8 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan dan Kota Dumai. Namun Riau tidak terlepas dari adanya fenomena pengrusakan terhadap alat peraga kampanye oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2015 yang telah digelar pada tanggal 9 desember yang lalu dan diikuti oleh 5 (lima) calon pasangan Walikota diantaranya pasangan Muhammad Ikhsan yang berpasangan dengan Yanti Komala Sari yang diusung oleh partai PKS dan Golkar, selanjutnya pasangan Zulkifli As yang berpasangan dengan Eko Suhardjo yang diusung oleh Nasdem, PBB, Gerindra, dan Demokrat, selanjutnya pasangan Amris dan Sakti yang berasal dari

jalur independen, selanjutnya pasangan Abdul Kasim yang berpasangan dengan Nuraini yang diusung oleh PAN, PKB, dan PKPI, selanjutnya pasangan Agus Hidayat dan Maman Supriyadi yang didukung oleh PDI-P, dan Hanura.⁶

Dumai sebagai salah satu Kota di wilayah Provinsi Riau yang tingkat pengrusakan alat peraga kampanye cukup tinggi dengan angka kejadian 15 alat peraga kampanye dari 35.600 alat peraga kampanye berupa lembar brosur dan spanduk yang terpasang di seluruh wilayah hukum kota Dumai, pengrusakan alat peraga kampanye ini dialami oleh pasangan nomor urut 4 Abdul Kasim yang berpasangan dengan Nuraini yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggungjawab dengan kondisi spanduk yang sudah berantakan dan tidak terlihat lagi gambar pasangan calon nomor urut 4 ini, kejadian ini terjadi di kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan.⁷

Permasalahan pengrusakan alat peraga kampanye tersebut selain disebabkan karena rendahnya disiplin masyarakat mungkin juga disebabkan kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum bahwa merusak alat peraga kampanye bisa dipidana. Seharusnya aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengrusakan alat peraga kampanye.

⁶<http://www.riauterkini.com>, Diakses, Tanggal, 10 November 2015

⁷<http://www.antarariau.com>, Diakses, Tanggal, 11 November 2015

Dari hasil pengamatan penulis ke Panwaslu kota Dumai dapat disimpulkan bahwa rata-rata kasus pengrusakan alat peraga kampanye sedang dalam tahap proses penyelesaian hukum oleh Panwaslu dan Polres Dumai. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Penyelesaian Tindak Pidana Pengrusakan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah hambatan yang ditemukan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana pengrusakan alat peraga kampanye dalam pemilihan kepala daerah Kota Dumai Tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota?
2. Apakah hambatan yang ditemukan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana pengrusakan alat peraga kampanye dalam pemilihan kepala daerah Kota Dumai Tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota?

A. Penyelesaian Tindak Pidana Pengrusakan Alat Peraga Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. yang salah satu muatannya adalah tentang larangan yang dilakukan saat kampanye, di dalam Undang-undang tersebut pada pasal 69 menyebutkan dalam kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati.
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan

- dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pasal diatas terkait hal-hal apa saja yang dilarang dalam kampanye, secara umum terdapat 11 poin terkait hal-hal apa saja yang dilarang dalam kampanye yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sehingga dalam kampanye pemilihan Walikota Dumai Tahun 2015 pelaksanaanya kampanye tidak terlepas dari 11 hal-hal yang dilarang dalam kampanye.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, sangat sulit dihindari terjadinya pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah banyak sekali kepentingan yang terlibat, apalagi secara jujur harus diakui bahwa tingkat berdemokrasi masyarakat Indonesia relatif masih rendah. Yang perlu dijaga, agar pelanggaran dan

sengketa tersebut tidak menimbulkan gejolak dan tindakan anarkis dalam masyarakat. Jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara menyelesaikan semua pelanggaran dan sengketa melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Semenjak pemilu 1999, pelanggaran pemilu dibedakan dalam pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran pidana pemilu.⁹ Menurut Janedri M. Gaffar, “pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur oleh KPU”. Adapun pelanggaran pidana pemilu menurut Janedri M. Gaffar adalah “pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu”.¹⁰

Jenis-jenis pelanggaran Tindak Pidana Pemilu diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu diatur secara spesifik dalam BAB XXI UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dari pasal 260-311. Ketentuan pasal-pasal tersebut tidak

⁸Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm.265.

⁹A. Mukhtie Fadjar, *Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas : Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol.6, Nomor 1 April 2009, hlm.7.

¹⁰Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional : Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press : Jakarta, 2012, hlm.50.

termasuk pelanggaran seperti perusakan atau penurunan atribut peserta Pemilu secara paksa oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan yang termasuk dalam kategori pelanggaran tindak pidana umum.

Proses Peradilan Tindak Pidana Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan proses peradilan Tindak Pidana biasa/umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 252 UU No. 10 Tahun 2008, pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 2008 yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, tidak dibentuk suatu pengadilan khusus atau spesialisasi tapi langsung ditangani oleh Pengadilan Negeri.

Penyidikan terhadap tindak pidana pemilu dilaksanakan oleh Pihak kepolisian dimana sebelumnya mendapatkan laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. Laporan tentang adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu dapat disampaikan kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota oleh WNI, Pemantau pemilu atau peserta pemilu paling lambat 3 hari sejak terjadinya peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilu. Disini kita bisa melihat bahwa Pihak Kepolisian tidak dapat menindaklanjuti laporan tentang adanya dugaan Pelanggaran Pemilu yang berasal dari orang perorangan namun harus melalui Bawaslu, Panwaslu Provinsi atau Panwaslu

Labupaten/kota. Penyidik kepolisian setelah itu paling lambat dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima laporan dari Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. Jika hasil penyidikan kepolisian terhadap tindak pidana pemilu belum lengkap, maka penuntut umum dalam waktu paling lama 3 hari mengembalikan berkas perkara kepada kepolisian untuk dilengkapi tentunya beserta petunjuk mengenai hal-hal apa yang harus dilengkapi oleh pihak kepolisian selaku penyidik. Selanjutnya kemudian kepolisian dalam jangka waktu 3 hari sudah harus melengkapi berkas sebagaimana diminta oleh Penuntut Umum dan menyerahkannya kembali kepada Penuntut Umum. Penuntut umum kemudian memiliki kewajiban dalam tempo 5 hari untuk melimpahkan berkas perkara tindak pidana Pemilu ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa.

Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara tindak pidana Pemilu, berpatokan pada Kitab Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 kecuali aturan hukum acara yang diatur secara khusus/spesifik dalam UU No. 10 Tahun 2008. Dalam hal ini khususnya adalah proses beracara yang lebih cepat dibandingkan dengan tindak pidana biasa/umum. Proses beracara yang lebih cepat tentunya merupakan sesuatu yang dibutuhkan dalam perkara tindak pidana pemilu apalagi jenis tindak pidana pemilu

yang mempengaruhi hasil perolehan suara peserta pemilu. Sidang perkara tindak pidana pemilu juga akan dipimpin atau diperiksa oleh hakim-hakim khusus yang pengaturannya masih akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan kabar terbaru, Mahkamah Agung telah menyiapkan hakim-hakim khusus untuk menangani perkara tindak pidana Pemilu nantinya.

Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili serta memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama dalam jangka waktu 7 hari sejak berkas perkara dilimpahkan oleh Penuntut Umum. Jika putusan Pengadilan Negeri diajukan Banding, maka Permohonan Banding tersebut wajib diajukan dalam jangka waktu 3 hari setelah Putusan dibacakan. Pengadilan Negeri melimpahkan berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi dalam waktu paling lama 3 hari setelah permohonan banding diterima. Perkara tindak pidana pemilu dalam tingkat banding diperiksa, diadili serta diputus dalam jangka waktu 7 hari setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi adalah putusan yang terakhir dan bersifat mengikat serta tidak ada upaya hukum lainnya. Artinya, putusan Pengadilan tinggi merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap setelah dibacakan.

Selanjutnya, putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilu yang mempengaruhi hasil perolehan suara peserta pemilu harus sudah diselesaikan 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara Nasional. Putusan

Pengadilan dimaksud harus ditindaklanjuti oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dimana salinan putusannya harus diterima oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada hari putusan tersebut dibacakan.

Berdasarkan hasil kajian KPU yang didukung dengan data permulaan yang cukup, pelanggaran yang mengandung unsur pidana dilanjutkan kepada penyidik untuk diselesaikan melalui peradilan umum.

Hal-hal yang diuraikan tersebut diatas adalah ketentuan-ketentuan normatif yang harus diketahui oleh peserta pemilu dan calon anggota legislatif dan anggota tim suksesnya. Demikian pula penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pengrusakan alat peraga kampanye juga merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 187 ayat 3, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan kampanye pelaksanaan pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan penjara paling singkat 1

(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Pengaturan sanksi atas pengrusakan alat peraga kampanye diatas tentunya berlaku kepada setiap orang maupun pendukung dan simpatisan calon Walikota Dumai pada pemilihan kepala daerah serentak Desember 2015.

B.Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Terkait Pengrusakan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2015.

Pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai Tahun 2015 yang telah digelar pada tanggal 9 Desember yang lalu dan diikuti oleh 5 (lima) calon pasangan Walikota diantaranya pasangan Muhammad Ikhsan yang berpasangan dengan Yanti Komala Sari yang diusung oleh partai PKS dan Golkar, selanjutnya pasangan Zulkifli As yang berpasangan dengan Eko Suhardjo yang diusung oleh Nasdem, PBB, Gerindra, dan Demokrat, selanjutnya pasangan Amris dan Sakti yang berasal dari jalur independen, selanjutnya pasangan Abdul Kasim yang berpasangan dengan Nuraini yang diusung oleh PAN, PKB, dan PKPI, selanjutnya pasangan Agus Hidayat dan Maman Supriyadi yang didukung oleh PDI-P, dan Hanura.¹¹

Tahapan kampanye pemilihan kepala daerah kota dumai sejak dimulainya pada bulan November 2015, terdapat 7 metode kampanye yang diperbolehkan oleh Komisi Pemilihan Umum, diantaranya adalah:

- a. Debat publik / debat terbuka antar pasangan calon;
Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
- c. Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik;
- d. Pertemuan terbatas;
- e. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye yaitu kampanye dalam bentuk: rapat umum terbatas, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun) dan/atau kampanye melalui media sosial (facebook, twitter, path dan lain-lain).

Pemasangan alat peraga kampanye merupakan salah satu metode kampanye yang diperbolehkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Dumai pemasangan alat peraga kampanye telah jauh-jauh hari dipasang Komisi Pemilihan Umum

¹¹Wawancara dengan Robbi Aslam Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, pada Hari Rabu, Tanggal

8 Bulan Juni Tahun 2016. Jam 11.00 WIB, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.

Kota Dumai baik dijalan protokol Kota Dumai maupun di pinggiran Kota Dumai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan KPU Kota Dumai mengatakan bahwa, di KPU laporan yang masuk tentang pengrusakan alat peraga kampanye sebanyak 14 laporan¹²

Pengrusakan alat peraga kampanye pada pemilihan serentak kepala daerah desember 2015 di Kota Dumai dilakukan di kecamatan yang ada di pinggiran Kota Dumai. Robbi Aslam selaku anggota KPU Kota Dumai mengatakan bahwa pada pengrusakan alat peraga kampanye yang terjadi kondisi baliho ada yang berantakan dan dikoyak oleh orang yang tidak bertanggungjawab, ada juga yang kerusakannya tidak terlalu parah dan bisa diperbaiki oleh KPU Kota Dumai, dan ada juga yang kondisi kerusakannya parah dan tidak bisa diperbaiki sehingga diganti yang baru oleh KPU Kota Dumai, sehingga kasus ini telah ditangani oleh KPU Kota Dumai dan di limpahkan ke Polres Kota Dumai.¹³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Robbi Aslam selaku anggota KPU Dumai, mengatakan bahwa dalam pemilihan kepala

daerah serentak Desember 2015 di Kota Dumai, ada 14 laporan tindak pidana pengrusakan alat peraga kampanye yg diterima oleh KPU Kota Dumai, namun hanya 12 laporan saja yang ditindak lanjuti oleh KPU, sedangkan 2 laporan kerusakan baliho alat peraga kampanye tidak ada unsur pidananya karena baliho tersebut rusak terkena tiupan angin bukan karena dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁴

Berkaitan dengan alat peraga terhadap salah satu calon Walikota Dumai Zulkifli As dan Eko Suhardjo yang tidak pernah dirusak oleh orang yang tidak dikenal ini menunjukkan adanya unsur politik untuk merusak suasana dalam pemilihan kepala daerah Kota Dumai pada Desember 2015 yang lalu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ipda Muhamad Saudi selaku pihak kepolisian setelah KPU melimpahkan kasus pengrusakan alat peraga kampanye kepada polres dumai, polres dumai dengan segera menindaklanjuti terkait laporan tersebut dan turun ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan.¹⁵

¹²Wawancara dengan Robbi Aslam Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, pada Hari Rabu, Tanggal 8 Bulan Juni Tahun 2016. Jam 11.00 WIB, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.

¹³Wawancara dengan Robbi Aslam Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, pada Hari Rabu, Tanggal 8 Bulan Juni Tahun 2016. Jam 11.00 WIB, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai

¹⁴Wawancara dengan Robbi Aslam Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, pada Hari Rabu, Tanggal 8 Bulan Juni Tahun 2016. Jam 11.00 WIB, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai

¹⁵Wawancara dengan Ipda Muhamad Saudi Anggota Komisi Kepolisian Resort Dumai, pada Hari Rabu, Tanggal 8 Bulan Juni Tahun 2016. Jam 13.00 WIB, bertempat di Kantor Kepolisian Resort Dumai

Meskipun demikian, penetapan tersangka terkait kasus pengrusakan alat peraga kampanye belum dapat dilakukan oleh penyidik Polres Kota Dumai dikarenakan singkatnya waktu yang diberikan Undang-Undang terhadap kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan pemahaman masyarakat terhadap dilarangnya merusak alat peraga kampanye tersebut masih sangatlah minim.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara ketatanegaraan, Pengrusakan alat peraga kampanye tidak berdampak pada pencalonan calon walikota dan wakil walikota yang bersangkutan untuk mengikuti pemilihan serentak kepala daerah Kota Dumai pada Desember 2015 yang lalu.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

1. Penyelesaian tindak pidana pengrusakan alat peraga kampanye berdasarkan dalam pemilihan kepala daerah Kota Dumai Tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana pengrusakan alat

peraga kampanye di Kota Dumai tahun 2015 adalah keterbatasan waktu yang sangat singkat yaitu paling lambat 7 hari sejak terjadinya pengrusakan alat peraga kampanye, kurangnya bukti dan tidak adanya saksi yang melihat siapa yang melakukan pengrusakan alat peraga kampanye sehingga sampai sekarang pihak kepolisian belum bisa menetapkan tersangka dalam kasus pengrusakan alat peraga kampanye di Kota Dumai.

B. Saran

Dari uraian diatas dapat disarankan bahwa :

1. Bagi aparat penegak hukum dapat bertindak lebih profesional.
2. Berani mengambil keputusan serta dapat mensinergikan dan mengkoordinasikan tugas aparat penegak hukum baik KPU maupun Kepolisian
3. Kepada masyarakat juga harus mengawasi jalanya pemilihan kepala daerah, apabila ada kecurangan dalam pemilihan kepala daerah, maka masyarakat harus melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Rozali, 2009, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, Rajawali Press, Jakarta.

- Ali, Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Chawazi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chawazi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Janedri, Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Janedri, Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional : Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.
- J.B, Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gloria, Jakarta.
- Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar HTN Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Kusuma, Hilman Hadi, 1995, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Metrokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung.
- Mulyadi, Dedi, 2012, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press.

- Prakoso, Djoko, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1998, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana (Edisi Revisi Cet.2)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *Penghantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.
- Santoso, Topo, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.
- Suleman, Zulfikri, *Demokrasi Untuk Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Usfa, A. Fuad, 2004, *Penghantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.
- Wahidin, Samsul, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Disertasi

- Abdullah, Pius, dan Danu Prasetya, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Fadjar, A. Muftie, 2009, “*Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas : Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU*”, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Gusliana, HB, 2009, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung*”, Artikel Pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III.
- Napitupulu, Paimin, 2004, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*, Desertasi, Alumni, Bandung.
- Setiawan, M. Arief, 1999, “*Kajian Krisis Teori-Teori Pembenaan Pemidanaan*”,

Makalah dalam Jurnal
Hukum Ius Quia Isutum,
Edisi No. 11 Vol. 6-1999,
UII Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggara
Pemilu.

Penjelasan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan
Umum, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4721.

D. Website

<http://www.riauterkini.com>, diakses,
tanggal 10 November 2015.

<http://www.antarariau.com>, diakses,
tanggal 11 November 2015.

<http://id.wikipedia.org/wiki/dumai>,
diakses tanggal 4 Januari
2016.

<http://id.wikipedia.org/wiki/kota>,
diakses tanggal 4 Januari
2016.

<http://ww.bpsdumai.go.id>, diakses
tanggal 1 Juni 2016.

[http://www.dumaizone.com/khusus.
php?act=kat&id=7](http://www.dumaizone.com/khusus.php?act=kat&id=7), diakses
tanggal 1 Juni 2016.